



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir Bakaran Batu \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Pangulu, alamat di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Kabupaten  
Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

\_\_\_\_\_, tempat tahun lahir Bandar Rawa  
\_\_\_\_\_ 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, alamat \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Kabupaten  
Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Muhammad Irvan Kurniawan, S.H., Advokat/Pengacara  
pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H & Rekan beralamat di  
Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang  
Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2019  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim. telah mengajukan permohonan Izin Poligami pada tanggal 28 Januari 2019 terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1422 H, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/17/VIII/2007, tertanggal 02 Agustus 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama: [REDACTED], perempuan, umur 16 tahun.
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : [REDACTED]  
Tempat tanggal lahir : Bandar Masilam [REDACTED] 1995  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : S.1  
Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten  
Simalungun, sebagai calon istri kedua Pemohon.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin menikah lagi karena isteri Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan Pemohon ingin memperoleh keturunan lagi, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami.
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan [REDACTED].
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah abang kandung bernama [REDACTED], umur 35 tahun, agam Islam, alamat [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Simalungun.
7. Bahwa oleh karena orang tua kandung calon istri Pemohon telah meninggal dunia maka abang kandung calon istri Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
8. Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun.
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pangulu dan Pemohon juga memiliki CV yang bergerak di bidang pengangkutan juga di bidang kontraktor dan mempunyai penghasilan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya/bulannya rata-rata sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah).

10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
  - a. Rumah permanen yang berdiri diatas tanah dengan ukuran 9x40 M<sup>2</sup> dengan ukuran rumah 6x25 M<sup>2</sup>. Yang berada di [REDACTED], Kabupaten Simalungun.
  - b. Tanah peladangan kelapa sawit seluas 3 H, yang berada di [REDACTED], Kabupaten Simalungun.
  - c. Mobil merk Innova dengan plat nomor BK 1237 JO.
12. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon.
13. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: [REDACTED].
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rumah permanen yang berdiri diatas tanah dengan ukuran 9x40 M<sup>2</sup> dengan ukuran rumah 6x25 M<sup>2</sup>. Yang berada di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Simalungun.
  - b. Tanah peladangan kelapa sawit seluas 3 H, yang berada di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Simalungun.
  - c. Mobil merk Innova dengan plat nomor BK [REDACTED].
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan lagi keinginannya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil damai karena Pemohon tetap berkehendak dengan permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 25 Februari 2019 yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim maupun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakanlah surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, dan telah memberikan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya adalah seorang gadis, berumur 24 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di [REDACTED], tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan dirinya dengan Pemohon, dan bersedia menikah dengan Pemohon dan menjadi istri kedua Pemohon, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dan membenarkan seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 2 Agustus 2007 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian,

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK [REDACTED] tanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK [REDACTED] tanggal 7 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri kedua Pemohon NIK [REDACTED] tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.4);
5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 25 Januari 2019, (P.5);
6. Asli Surat Pernyataan mampu berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 2 Februari 2019 (P6);
7. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Igusti Ratih Astari Lubis pada tanggal 2 Maret 2019 (P.7);
8. Asli Surat Keterangan penghasilan Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 2 Februari 2019 (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 488 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Simalungun pada

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai (P.9);

10. Fotokopi Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Pemohon dan [REDACTED] pada tanggal 11 September 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai (P.10)
11. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Innova dengan nomor polisi BK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan di Medan, ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sumut pada tanggal 11 April 2009, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan tanah Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon, tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pangulu Gunung Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan tanah Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon, tanggal 27 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pangulu Gunung Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.13);
14. Fotokopi Kwitansi pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit Perdagangan atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 24 Februari 2016, telah diberi

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan (P.14);

15. Fotokopi Bukti Tanda Terima /Kwitansi [REDACTED], tanggal 18 Januari 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.15);

16. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja [REDACTED] No. [REDACTED] yang ditandatangani Poen Kwang Peng sebagai Pihak Pertama dan Termohon, pada tanggal 21 September 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.16);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon sejak tahun 1995;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;
  - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga, bahkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Igusti Ratih Astari Lubis;
  - Bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami Saksi ketahui dari keterangan dan pengakuan Pemohon dan Termohon kepada Saksi;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin berpoligami adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi sebagai isteri dan Pemohon ingin memperoleh keturunan lagi;
  - Bahwa Termohon sudah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;
  - Bahwa Saksi mengenal calon istri kedua Pemohon bernama [REDACTED], gadis, berumur 24 tahun, beragama Islam, dan bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan, baik karena hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
  - Bahwa calon istri kedua Pemohon telah siap dan rela dirinya menjadi istri kedua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pangulu selain itu Pemohon memiliki CV, ladang sawit dan ladang ubi yang saksi perkirakan seluruh penghasilan Pemohon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa Saksi meyakini apabila Pemohon berpoligami, maka Pemohon sanggup dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon adalah seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, penyayang, dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki harta-harta berupa rumah permanen yang berada di Huta Gunung Serawan, Nagori Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, tanah peladangan kelapa sawit seluas kurang lebih 3 hektar yang berada Huta Gunung Serawan, Nagori Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, dan Mobil Toyota Innova;
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon sejak tahun 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga, bahkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ██████████;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami Saksi ketahui dari keterangan dan pengakuan Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin berpoligami adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi sebagai isteri dan Pemohon ingin memperoleh keturunan lagi;
- Bahwa Termohon sudah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri kedua Pemohon bernama ██████████, gadis, berumur 24 tahun, beragama Islam, dan bertempat tinggal di ██████████, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, baik karena hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah siap dan rela dirinya menjadi istri kedua Pemohon;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pangulu selain itu Pemohon memiliki CV, ladang sawit dan ladang ubi yang saksi perkirakan seluruh penghasilan Pemohon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi meyakini apabila Pemohon berpoligami, maka Pemohon sanggup dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, penyayang, dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki harta-harta berupa rumah permanen yang berada di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, tanah peladangan kelapa sawit seluas kurang lebih 3 hektar yang berada Huta Gunung Serawan, Nagori Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, dan Mobil Toyota Innova;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun sebagai bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar diberikan izin untuk berpoligami, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 154 R.Bg., akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya agar diberikan izin untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan perundingan di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. , akan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim tertanggal 25 Februari 2019 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon memohon agar diberi izin untuk melakukan poligami adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan Pemohon ingin memperoleh keturunan lagi, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil dan alasan Pemohon ingin berpoligami, dan telah menyatakan memberi izin dan tidak keberatan dengan maksud dan niat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.16, dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa secara formil majelis hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.9 dan P.11 adalah akta otentik karena di buat oleh pejabat umum yang berwenang dan bersesuaian dengan maksud pasal 285 R.Bg jo. pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.12, P.13, P.14 dan P.16 adalah akta bawah tangan yang bersifat tidak partai karena dibuat secara sepihak sehingga disebut akta pengakuan sepihak sebagaimana ditentukan pasal 291 R.Bg pasal 1878, sedangkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.15, majelis hakim juga menilai sebagai akta bawah tangan karena tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.10 , P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 adalah seluruhnya termasuk akta bawah tangan namun karena tandatangan dan identitas serta keterangan yang tertuang dalam bukti-bukti tersebut tidak dibantah atau dibenarkan oleh masing-masing Pemohon maupun Termohon maka Majelis Hakim menilai bahwa kekuatan formil alat-alat bukti tersebut dapat dipersamakan dengan akta otentik dan secara materil, isi bukti-bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai gugatan Pemohon angka 1 s/d 13 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai gugatan Pemohon angka 1 s/d 13 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan izin poligami Pemohon dan jawaban Termohon, yang dikaitkan dengan keterangan calon istri kedua Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 September 2007;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga, bahkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk berpoligami dengan menikahi seorang gadis yang bernama [REDACTED], gadis, berumur 24 tahun, beragama Islam, dan bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Simalungun;
- Bahwa sebab dan alasan Pemohon ingin berpoligami adalah Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi sebagai isteri dan Pemohon ingin memperoleh keturunan lagi;
- Bahwa Termohon telah memberikan izin dan persetujuan kepada Pemohon untuk berpoligami dengan menikahi seorang perempuan bernama [REDACTED];
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia menikah dengan Pemohon dan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan dirinya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pangulu dan juga memiliki CV, ladang sawit dan ladang ubi yang diperkirakan seluruh penghasilan Pemohon dari usaha-usaha tersebut berjumlah lebih dari Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) perbulan;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memberi nafkah terhadap kedua istri dan anak-anaknya;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, penyayang, dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta-harta sebagai berikut:

- Rumah permanen yang berdiri diatas tanah dengan ukuran 9x40 M<sup>2</sup> dengan ukuran rumah 6x25 M<sup>2</sup>. Yang berada di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Simalungun.

- Tanah peladangan kelapa sawit seluas 3 H, yang berada di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Simalungun.
- Mobil merk Innova dengan plat nomor BK [REDACTED].

Menimbang, bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dihendaki, tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, dan dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis. Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu alasan seorang suami dapat diberikan izin oleh pengadilan untuk beristri lebih dari seorang adalah karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana bunyi Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, jis. Pasal 57 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat utama seorang suami beristri lebih dari seorang adalah adanya persetujuan dari istri, adanya kemampuan suami untuk memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan sesusuan, dan dilarang pula karena sebab seorang wanita masih terikat dengan perkawinan lain, masih dalam masa idah dengan pria lain, dan karena tidak beragama Islam, berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) dan (2), serta Pasal 42 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip dalil *syar'i* dari nash Alkuran Surah Annisa ayat 3 sebagai berikut:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Artinya: ... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja! ...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kehendak Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami) telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemampuan Pemohon dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan beristri lebih dari seorang dapat dilihat dari alasan dan sebab Pemohon berpoligami adalah karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Pemohon sudah mendapat izin dan persetujuan dari Termohon (sebagaimana bukti P.5), Pemohon telah menyatakan kesanggupan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (sebagaimana bukti P.6), dan Pemohon juga telah membuktikan tentang kemampuannya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan (sebagaimana bukti P.8), sedangkan calon istri kedua Pemohon adalah seorang gadis, beragama Islam, telah menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon (sebagaimana bukti P.7) dan secara syar'i tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan dirinya dan Pemohon, baik karena pertalian darah, semenda dan sepersusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dirinya mampu, sanggup, dan pantas untuk beristri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin beristri lebih dari seorang (berpoligami) dengan menikahi [REDACTED] patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon yang seluruhnya dibenarkan oleh Termohon dan juga calon istri kedua Pemohon maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga terbukti bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Rumah permanen yang berdiri diatas tanah dengan ukuran 9x40 M<sup>2</sup> dengan ukuran rumah 6x25 M<sup>2</sup>. Yang berada di [REDACTED]

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Simalungun.

- Tanah peladangan kelapa sawit seluas 3 H, yang berada di

Kabupaten Simalungun.

- Mobil Toyota Innova dengan plat nomor BK

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 4, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama  
.
3. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 3.1. Rumah permanen yang berdiri diatas tanah dengan ukuran 9x40 M<sup>2</sup> dengan ukuran rumah 6x25 M<sup>2</sup>. Yang berada di  
Kabupaten Simalungun;
  - 3.2. Tanah peladangan kelapa sawit seluas 3 hektar, yang berada di  
Kabupaten Simalungun;
  - 3.3. Satu unit Mobil Toyota Innova dengan plat nomor BK

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.





adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H., dan Yulistia, S.H.,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,  
dto

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,  
dto

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.,

Yulistia, S.H.,M.Sy

Panitera Pengganti,  
dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

**Perincian Biaya :**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)